

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN YANG MASIH PRODUKTIF ( Studikasu di BPN Kota Kediri )**

**Rahmadani Putri<sup>1</sup>, Suharto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Progam Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email :<sup>1</sup>rahmadhaniputri86@gmail.com

<sup>2</sup>suharto.fh@uniska-kediri.ac.id

### **ABSTRAK**

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, tujuan pemerintah adalah membuat regulasi agar lahan pertanian tidak lagi menanggukuhkan menjadi lahan non pertanian, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan No 41 Tahun 2009, ayat 15, bunyi Maatalousmaa operacia transisi Pangan berkelanjutan mengubah fungsi lahan tanam pangan berkelanjutan menjadi lahan tanam pangan tidak berkelanjutan baik secara permanen maupun sementara . Selain itu, Pasal 144 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Badan hukum yang membangun dan kawasan pemukiman tidak dapat memindahkan prasarana dan sarana utilitas di luar kegiatan usahanya.”. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Kediri, akan dilakukan pengaturan dengan memperhatikan hirarki fungsi yang terkait dengan peruntukan pembangunan dan peruntukan lahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Kediri juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Konservasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Monitoring dan Evaluasi Konversi Lahan Sawah Menjadi Permukiman. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud, kita perlu memastikan bahwa sawah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosio-hukum yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. berarti tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian khususnya di dekat Badan Pertanahan Kota/ BPN Kediri Pada tahun Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian lestari di Kota Kediri hanya mencapai proses pengadaan lahan, sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperoleh dari data sawah berkelanjutan Kementerian Pertanian dan sebaran sawah Badan Pertanahan Nasional RTRW Kota Kediri . Mekanisme penetapan alih lahan pertanian menjadi lahan non pertanian harus mendapat persetujuan dari pihak yang sepenuhnya. sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperoleh dari data sawah berkelanjutan Kementerian Pertanian dan sebaran sawah Badan Pertanahan Nasional RTRW Kota Kediri. Mekanisme penetapan alih lahan pertanian menjadi lahan non pertanian harus mendapat persetujuan dari pihak yang sepenuhnya. sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering

terhampar.kabupaten atau lebih. Kegiatan membantu yang dilakukan meliputi membantu potensi lahan dan permasalahan umum yang diperole

**Kata Kunci :alihfungsitanahpertanianke non pertanian,Akibathukum, Pelaksanaan**

### **ABSTRACT**

*Referring to laws and regulations, the government's goal is to make regulations so that agricultural land is no longer suspended as non-agricultural land, as stated in the Sustainable Food Agriculture Protection Act No. 41 of 2009, paragraph 15, reads Maatalousmaa sustainable food transition operations changing land functions sustainable food cropping into unsustainable food cropping land either permanently or temporarily. In addition, Article 144 of the Law on Housing and Residential Areas No. 1 of 2011 states that "Legal entities that build and residential areas cannot move infrastructure and utility facilities outside of their business activities.". In the framework of implementing Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Agricultural Land in the City of Kediri, arrangements will be made taking into account hierarchy of functions related to development allotment and land allotment. In line with this, the City of Kediri has also issued Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Conservation of Sustainable Agricultural Land (LP2B) and Monitoring and Evaluation of the Conversion of Paddy Fields into Settlements. To support the success of the intended program, we need to ensure that rice fields are designated as sustainable food farming land. This research is an empirical or socio-legal research that examines legal provisions that live in society by using a legal sociological approach. means not fulfilling the provisions and regulations regarding the conversion of agricultural land from agricultural land to non-agricultural land, especially near the Kediri City Land Agency/ BPN hectares consisting of paddy fields and dry land spread. or more districts. Assisting activities carried out include helping land potential and general problems obtained from data on sustainable rice fields from the Ministry of Agriculture and the distribution of rice fields from the National Land Agency RTRW Kediri City. The mechanism for determining the conversion of agricultural land to non-agricultural land must obtain full approval from the parties. so that the area of sustainable agricultural land is around 1,000 hectares consisting of rice fields and spread dry land, or more districts. Assisting activities carried out include helping land potential and general problems obtained from data on sustainable rice fields from the Ministry of Agriculture and the distribution of rice fields from the National Land Agency RTRW Kediri City. The mechanism for determining the conversion of agricultural land to non-agricultural land must obtain full approval from the parties. so that the area of sustainable agricultural land is around 1,000 hectares consisting of rice fields and spread dry land, or more districts. Assisting activities carried out include helping with potential land and general problems that are obtained*

**Keywords: conversion of agricultural land to non-agricultural, legal consequences, implementation**

### **A. PENDAHULUAN**

Membangun ketahanan swasembadapangan yang memiliki arti yang krusial dan mendasar, merupakan penegasan dalam pemenuhan pertanggung jawaban dan

kewajiban dalam suatu negara untuk mewujudkan cita-cita negara demi kebahagiaan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka mewujudkan hak untuk menganggap pangan sebagai hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sumber daya ini dimanfaatkan pemerintah untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Hal ini diatur pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya harus sepenuhnya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria “bumi bisa dipunyai oleh seorang ataupun sekelompok orang serta badan hukum. Terutama dalam sektor pertanian. Tanah adalah salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang krusial bagi keberadaan manusia. Kehidupan manusia terutama bergantung pada tanah, baik untuk pangan, sandang, makan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang bersifat religius. Realitas antar manusia. Manusia hendak tetap berupaya buat mempertahankan sejangkal tanahnya. Di Indonesia, lahan pertanian banyak yang lenyap sebab bergeser guna ataupun alih guna lahan. Kala sebidang tanah digunakan buat suatu tidak hanya tujuan aslinya, itu diketahui selaku konversi lahan. Area serta kemampuan lahan terserang akibat negatif dari perihal ini.

Alih guna lahan kering maupun basah dapat menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap luas lahan pertanian, berkurangnya produktifitas pangan secara menyeluruh, krisis terhadap kesetimbangan ekologis, infrastruktur pertanian menjadi kurang dipergunakan secara maksimal, tenaga kerja pertanian menganggur, harga pangan terus menjadi mahal, dan urbanisasi semakin cepat. Akibat dari perubahan penggunaan lahan pertanian tidak terlepas dari beberapa, aspek yakni pertumbuhan penduduk meningkat pada setiap tahunnya, permohonan pemukiman yang meningkat, biaya pengelolaan pertanian yang tinggi, harga jual peralatan pertanian yang menurun, kurang partisipasi untuk generasi muda dalam pengelolaan lahan pertanian. Lahan pertanian beralih untuk lahan yang lebih menguntungkan, serta kurangnya regulasi yang mengatur peralihan fungsi. Perubahan penggunaan tanah dapat menghambat pemerintah maupun pemerintah daerah demi tercapainya swasembada ketahanan pangan, dan kedaulatan. Swasembada Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, sehingga merupakan suatu keharusan yang mutlak. Pangan termasuk dalam kawasan strategis yang dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, sebelum terbentuknya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian, negara terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk dapat melindungi lahan pertanian subsisten. Hal ini untuk menjaga ketersediaan lahan untuk pertanian subsisten agar kebutuhan warga negara Indonesia dapat terpenuhi terkait dengan hak atas pangan.

Struktur penggunaan lahan yang baik dan penguasaan lahan yang adil hanya dapat dicapai dengan mengatasi masalah perubahan penggunaan lahan. Strategi alih fungsi lahan pedesaan yang dilakukan negara-negara termasuk Indonesia bertujuan untuk mengatur aksesibilitas lahan kebun agar tetap lestari dan tidak mundur (terus sebagaimana mestinya). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur perubahan fungsi lahan. Populasi tumbuh dengan cepat dan stabil dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Pasal 9 (2) menjamin bahwa setiap warga negaranya, tanpa membedakan jenis kelamin, mempunyai peluang untuk menggunakan hak untuk tanahnya memperoleh keuntungan dan penghasilan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Meskipun penduduknya banyak, kebutuhan akan tanah terus bertambah.

Jumlah orang yang membutuhkan tanah untuk hidup tumbuh semakin cepat seiring pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah lahan luas yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan semakin berkurang karena permintaan yang meningkat dan nilai lahan yang sangat tinggi. Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan di suatu negara menyebabkan masalah yang berbeda di berbagai sektor.

Perubahan pertanian atau keterasingan tanah bukanlah hal baru. Perluasan infrastruktur seperti jalan, bangunan industri dan perumahan diperlukan baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun populasi. Namun, keberadaan tanah sudah terbukti dengan sendirinya. Petani yang memiliki tanah dapat berdagang secara langsung maupuntak langsung melalui orang lain yang telah menjual tanahnya sebelumnya. Faktor berikut mempengaruhi pemilik lahan untuk mengubah tanah dan/atau mempromosikan penjualan lahan pertanian: harga jual, distribusi penghasilan, ukuran lahan, produksilahan, kondisi lahan, dan peraturan pemerintahan. Pasandaran mencontohkan, kekurangan Sumber Daya Alam (SDA), dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk merupakan tiga faktor yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi peralihan fungsi awal. Bukan hanya para pemilik tanah yang merasakan dampak land reform, namun seluruh lapisan masyarakat dapat merasakannya. Selain menurunkan produktivitas, budidaya juga berdampak pada kekeringan dan serangan hama. Meskipun anggaran untuk pembangunan, sumber daya yang terbatas, dan inovasi teknologi yang membatasi upaya untuk membalikkan penurunan produktivitas, konversi lahan tidak dapat diubah. Permintaan tanah untuk kebutuhan masyarakat secara alami dan pasti meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Kebutuhan akan pertumbuhan.<sup>1</sup>

Demi mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, Undang-Undang RI Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan mendorong swasembada, ketahanan pangan dan ketersediaannya lahan untuk menjaga kedaulatan diharapkan dapat dilakukan. Tujuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 adalah menjaga lahan pertanian dan produksi pangan secara berkelanjutan serta menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk produksi pangan yang berkelanjutan. Tercapainya kedaulatan, ketahanan dan swasembada pangan; Mempertahankan hak milik para petani dari hasil lahan pertaniannya untuk pangan; untuk mensejahterakan dan kemakmuran para petani untuk masyarakat secara keseluruhan. Memperkuat kemandirian dan perlindungan petani, meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi petani, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mewujudkan revitalisasi pertanian, sangat disayangkan dialihkan ke peruntukan lain. Ketahanan pangan akan runtuh jika alih fungsi lahan tidak dikendalikan. Karena konversi lahan mengurangi produksi pertanian, kita membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan dasar kita.

Hal ini dapat dicapai dengan mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah kelangkaan lahan perkotaan. Contoh: 1) Program Pemusatan Lahan Perkotaan, disebut juga dengan KTP, bertujuan mengalihkan tanah secara rasional untuk pembangunan rumah dengan utilitas umum. 2) Undang-Undang (Lembaga Bank Tanah) diberi mandat untuk mendirikan lembaga perumahan, mengalokasikan, mendewasakan dan kemudian mendistribusikan tanah untuk berbagai keperluan termasuk perumahan. 3) Membeli tanah melalui transaksi tanah yang setara dan berpartisipasi dalam pembagian kelompok pengadaan tanah (transaksi tanah). Masalah tanah tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang sedang berlangsung. Masyarakat menjadi

sangat krusial untuk mereka dan bergantung pada tanah untuk pekerjaan dan keberlangsungan hidup mereka. Dengan kata lain, konstruksi sangat membutuhkan tanah. Infrastruktur yang bersifat government oriented dan non-governmental dengan arti dapat dilakukan oleh pihak swasta (perseorangan). Bukan berarti bahwa orang yang memiliki hak atas tanah dapat melakukan perubahan dari tanah pertanian ke non-pertanian, tetapi kebebasan tersebut disertai dengan beberapa batasan, seperti undang-undang dan Undang – undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 6 menyatakan: Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Menurut Pasal 6 UUPA, fungsi sosial hak atas tanah mensyaratkan agar tanah itu digarap untuk kepentingan umum dan pribadi. Manfaat Usaha pembangunan melayani kepentingan bersama dan tidak terlepas dari tersedianya tanah untuk lahan. Memperoleh lahan biasa dapat dilakukan secara langsung dengan pemilik tanah melakukan jual beli, tukar menukar atau bentuk perjanjian lainnya.<sup>2</sup>

Menurut pasal 6 undang-undang pertanian No. 5/1960, petani yang mengembangkan segala bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dan dirinya sendiri untuk selalu menyesuaikan kegiatannya terhadap lingkungannya. Pasal 1 dan Pasal 6 UUPA, Sehingga jelas bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia yang bersatu dalam negara Indonesia” dan ruang batas negara Indonesia juga diperluas mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pemilik tidak memiliki hak penuh atas tanah, ruang dan air. Dari uraian di tersebut, dijelaskan bahwa dipergunakan untuk masyarakat, khususnya warga Negara, untuk diletakkan di atas keinginan diri sendiri kepada pemilik hak guna atas tanah; namun kepentingan diri sendiri harus dihormati.<sup>3</sup> Kami akan terus melindungi tanah yang dapat dimakan di dalam kota dan kawasan prefektur yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>4</sup>

Intensitas pembangunan memerlukan alihgunaan lahan pertanian menjadi nonpertanian, membutuhkan areal yang relatif luas untuk keperluan pemukiman, perdagangan dan fasilitas. Semakin sulit mendapatkan izin yang memungkinkan pengalihan kegiatan sehingga uangnya bisa digunakan untuk menghindari keluar negeri. Namun, ketersediaan ruang yang cukup mungkin tidak meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan ruang. Selalu ada persaingan untuk penggunaan lahan pertanian dan lainnya karena luasnya biasanya tetap dan tidak dapat ditingkatkan. Untuk mencapai pemanfaatan tanah yang sebaik-baiknya dan pemerataan tanah yang berkeadilan, sesuai dengan visi dan misi kehidupan berbangsa, harus selalu memikirkan pembagian tanah.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan persoalan perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian yang saat ini sedang berlangsung, semula merupakan lahan pertanian, namun merupakan kawasan pemukiman yang digunakan untuk pembangunan rumah tinggal. Pedesaan terletak di Kota Kediri, selain dampak negatif pembangunan

---

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

<sup>4</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>5</sup>Risna Diani, Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2016,

perumahan bagi penduduk setempat, penyebab utamanya adalah kurangnya daerah liran sungai dan juga mengurangi pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti beras. penanaman ketika lahan diubah menjadi struktur perumahan dan melanggar penyalahgunaan teritorial.

Mengaju pada peraturanperundangan, pemerintahbertujuan untuk membuatperaturan demi memastikanlahanpertaniantidakberalihfungsidarilahanpertanianmenjadi non-pertanian, sebagaimana yang dimaksuddalamperaturanPasal 15 Undang-UndangperalihanfungsiLahanPertanianBerkelanjutan No. 41 Tahun 2009. Secarapermanenatause mentara, secara fungsional mengubah pertanian pangan berkelanjutan dari pertanian pangan berkelanjutan menjadi pertanian pangan yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya, Pasal 144 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 menyatakan”<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Kediri, pengaturan akan dilakukan dengan memperhatikan hierarki fungsi yang terkait dengan persil pembangunan dan persil tanah. Menyikapi hal tersebut, Kota Kediri juga mengeluarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2019 tentang (LP2B) dan pemantauan dan evaluasi alih fungsi sawah menjadi pemukiman. Untuk mendukung keberhasilan program yang diusulkan, sawah harus ditetapkan sebagai tanaman pangan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap judul tersebut“ **Implementasi Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Yang Masih Produktif ( studi Kasus Di BPN Kota Kediri )**

## **B.METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosio-hukum yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Metode ini memungkinkan kami untuk memberikan sampel yang relevan untuk penelitian menggunakan sampel yang dipilih dengan cermat dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik tertentu.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris hukum. Penelitian forensik adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian langsung dan kerja lapangan.<sup>8</sup>Metode hukum empiris yang diterapkan oleh penulis memiliki aspek hukum dan empiris. Aspek hukum terletak pada penggunaan asas dan pendekatan asas hukum dalam pengkajian, triase dan analisis masalah. Di sisi lain, secara empiris, kajian ini merupakan acuan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Konservasi lahan pertanian dengan nutrisi berkelanjutan. Jenis penelitian yang

<sup>6</sup>Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>7</sup>Prof, Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.M/S/LL.M, Metode Penelitian (Jakarta: 2021)

<sup>8</sup>Soerjono Soekarto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986, dalam risnadiani 2016).

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu masalah dalam suatu bidang tertentu. Dokumen hukum ini menjelaskan, menjelaskan atau menjelaskan undang-undang menjelaskan, menjelaskan atau menjelaskan sistem hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

### 3. Sumber Data

Sumber data sekunder terdiri dari ( 2 ) Bahan Hukum, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang mengandung pengetahuan baru atau pemahaman saat ini atau baru tentang fakta atau hal yang diketahui ide dan ide. Informasi terakam dan data primer adalah informasi pemahaman, pengalaman, Pendapat Penelitian Subyek Penelitian, dll. Pada saat itu peneliti menggunakan data primer berupa wawancara. Kepada Badan Pengadaan Tanah yaitu Badan Pertanahan Kota Kediri

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang didapat dari informasi yang fungsinya untuk mendukung keberadaan data primer dimana, bahan yang didapat dari buku-buku, arangan para ahli, modul, jurnal, dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode termasuk:

#### 1. Pengumpulan data primer:

- a) Pengumpulan data primer (survei lapangan) Ini adalah anggota Badan Pengadaan Tanah dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.
- b) Observasi, yaitu kegiatan dimana peneliti langsung ke tempat kejadian Tentukan situasi aktual di lokasi.

#### 2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan (survei literatur) yang digunakan Peneliti melakukannya dengan menggunakan buku, artikel jurnal, dan internet.

### 5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti sering menggunakan metode analisis data yang disebut deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis apa yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskan atau memaparkannya sesuatu. Simpulkan apa yang telah Anda terima dan apa yang telah Anda presentasikan yang diterima di lapangan.

### 6. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari penelitian ini, maka penulisan dibagi menjadi 4 ( empat ) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

menguraikan mengenai teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya teori pembangunan, pentingnya sarana prasarana transportasi, pengertian dan penggunaan lahan, pengertian dan faktor penyebab alih fungsi lahan, pengaruh alih fungsi lahan pertanian, solusi dari pengaruh alih fungsi lahan pertanian, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat.

#### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang berisi analisis data dan pembahasan yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana implementasi pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2009, dilanjutkan dengan Apa akibat hukum dari Implementasi Pasal 44 Nomor 41 Tahun 2009 Di BPN Kota Kediri ?

#### BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian bab penutup, yang berisi kesimpulan yang menyimpulkan seluruh pembahasan dari penelitian yang merupakan hasil akhir. Disamping itu penulis menyerkatakan saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang bermanfaat upaya meningkatkan pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **implementasi undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang masih produktif atau berkelanjutan ?**

Menyusutan lahan pertanian di Kota Kediri disebabkan oleh peralihanguna lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang banyak terjadi di kawasan perkotaan yang strategis. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, industri dan komersial. Perubahan penggunaan lahan masih dianggap normal, seperti yang dicatat oleh Kepala Sub bagian Penggunaan Tanah BadanPertanahanNasional Kota Kediri. pada prinsipnya alih fungsi lahan pertanian dilarang oleh Undang-Undang Peraturan Nomor 41 Tahun 2009 tentang mengatur tentang perlindungan lahan untuk budidaya tanaman pangan berkelanjutan, terkecuali untuk kepentingan umum. Rekonstruksi lahan pertanian harus mematuhi syarat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perubahan penggunaan lahan memiliki dampak yang bagi keberlanjutan pertanian. Penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan ialah terbatasnya luas tanah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Karena penguasaan lahan sempit, masyarakat mengalihfungsikan lahan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengubah lahan pertanian, ada prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disebut permohonan izin alih fungsi lahan. Pemohon pengajuan permohonan izin alih guna lahan kepada Bupati dan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Kediri. Permohonan dipantau oleh Kelompok perizinan Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang meliputi Bappeda, BPN, Departemen Pertanian, DPU, dan Bagian Administrasi dan Hukum Sekretariat Daerah. Kami juga melakukan penyesuaian dan verifikasi di tempat untuk

<sup>9</sup>hasilwawancara dengan bapak/ibu staff Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

memahami situasi dan lingkungan nyata. Setiap anggota tim IPPT akan mendapat pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menilai status lahan yang akan dikonversi, kemudian menilai kelayakan lokasi untuk membuat rekomendasi. Upaya Kota Kediri untuk mencegah pengalihan lahan adalah dengan memperkuat penerbitan izin pengalihan lahan. Dalam pelaksanaan izin konversi lahan, Kota Kediri mengikuti peraturan yang ada, yang masih berlaku.

Dari hasil riset dan dialog penulis dengan Bapak Nanang Riyo Widodo, SH, Sebagai pengelola pertanahan pertama di kantor pertanahan kota Kediri, dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya terkait izin penggunaan lahan pertanian hingga non pertanian.<sup>10</sup>

Salah satu kendala dalam usaha pengawasan perubahan penggunaan lahan adalah banyak kepemilikan tanah di wilayah Kota Kediri yang melanggar peraturan alih fungsi lahan sesuai ketentuan yang berlaku, artinya banyak lahan pertanian yang masih dianggap sebagai tanah basah yang digunakan oleh pemilik untuk rumah tinggal permanen dengan alasan:

- 1) Hhak untuk mewarisi properti;
- 2) Pemilik tanah tidak memiliki rumah;
- 3) Proses perizinan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Kediri membutuhkan biaya yang relatif tinggi.

Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 sebagai upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan. Pada saat pemberian izin perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian, Kantor Pertanahan Kota Kediri tidak langsung mengeluarkan izin, tetapi harus memberikan pertimbangan khusus. Salah satunya adalah pembentukan Kelompok Pengkajian Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), yang bertugas memeriksa tanah di lokasi yang diminta oleh pemilik tanah. Berdasarkan hasil kerja lapangan yang dilakukan oleh tim refleksi teknis, akan dibuat kesepakatan yang memuat gambaran umum tentang lokasi lahan yang sedang dimohonkan izin perubahan penggunaan lahan (IPPT). Dari laporan ini, permintaan dapat diterima atau ditolak. Persyaratan perizinan perubahan peruntukan penggunaan tanah:

- 1) Penggunaan lahan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Kota Kediri saat ini;
- 2) Lahan yang diminta tidak tercantum dalam peta wilayah bencana menurut peta geologi Kota Kediri;
- 3) Lahan yang dimohonkan izin alih fungsi lahan bukan merupakan kawasan konservasi dan cekungan air.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai dengan hal tersebut di atas, maka Kantor Pertanahan Kota Kediri berhak menolak Permohonan Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Konsekuensi penolakan IPPT yaitu:

- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat diajukan karena syarat untuk pengajuan IMB yakni dengan melampirkan Surat Keputusan perizinan peralih fungsi Guna Lahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah. Jika bangunan sudah berdiri tetapi tidak memiliki IPPT, otomatis menjadi bangunan liar tanpa IMB.

---

<sup>10</sup>Nanang Riyo Widodo “Kepala Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan, Kota Kediri (Kediri.2023)

- b) Menurunnya harga jual tanah disebabkan karena sebagian besar pembeli akan memilih kavling tanah yang dapat digunakan atau dibangun sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pada pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konversi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk tujuan umum hanya dapat dilakukan jika persyaratan berikut terpenuhi.

- a) Studi kelayakan strategis;
- b) Rencana konversi lahan telah disiapkan;
- c) Pemilik dilepaskan dari kepemilikan; Dan
- d) Lahan alternatif disediakan untuk konversi swasembada pertanian pangan berkelanjutan.

peraturan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri mengacu pada Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri Periode 2011-2030. Permukiman kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) menyediakan lahan pertanian pangan lestari seluas kurang lebih 509,96 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh enam) hektar yang meliputi Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Kota dan Kelurahan Pesantren. Hak kepemilikan dilepaskan kepada pemilik, sementara penyediaan lahan pengganti untuk menggantikan lahan swasembada pertanian pangan terus menerus yang beralih fungsi.

Tabel 1.

lahan pertanian di kota kediri

Kecamatan	Luas Lahan (BPN)	Luas Lahan (BPS)	LP2B
Mojoroto	144,08	507	97,62
Kota	298,41	250	72,79
Pesantren	999,46	1.085	339,55

Sumber : kota kediri dalam angka

Dalam Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030, diatur tentang pengendalian penggunaan ruang dan wilayah (Pasal 108 ayat 4 dan ayat 5). Suatu bentuk pengendalian yang melalui peraturan zonasi. peraturan perencanaan kawasan pertanian meliputi:

1. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pertanian Tergenang (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a) merebut kembali lahan pertanian melalui penciptaan kawasan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan irigasi dan sumber air baku;
  - b) Membatasi kegiatan pemeliharaan, kecuali pembatasan dalam membangun kerangkakegiatan, infrastruktur, dan pekerjaan yang penunjang swasembadapangan sesuai prosedur yang berlaku;
  - c) pembatasan luas lahan pertanian yang dikonversi yaitu 10% dari sawah irigasi; Dan
  - d) penggunaan ruang lahan untuk swasembada pertanian dengan hasil yang rendah.
2. Ketentuan umum Undang-Undang Perencanaan Lahan Pertanian Kering tersebut pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a) tanah pertanian gersang yang dimaksudkan untuk mendukung pertanian dan yang pada hakekatnya dapat dikonversi diperuntukan pada kegiatan perkotaan;

- b) pembatasan peralihan tata gunalahan yang diterapkan pada wilayah yang telah ditetapkan untuk mendukung terkait ruang terbuka hijau; Dan
- c) penggunaan ruang untuk swasembada pertanian dengan kepadatan penduduk yang rendah.

Wilayah agraris di Kota Kediri terdiri dari area yang berair dan area yang tidak. Sementara itu, faktor-faktor yang menentukan suatu area sebagai wilayah pertanian berkelanjutan menurut PPNo. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan peralihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Kelayakan teknis dan kesesuaian tanah untuk nutrisi pertanian harus mempertimbangkan kemiringan tanah yang sesuai, cuaca, sifat fisik, kimia dan biologi. Pengembangan lahan pertanian penting dilakukan mengingat daya dukung lingkungan.
2. Infrastruktur dasar yang memadai seperti sistem irigasi sangat penting untuk memelihara lahan pertanian.
3. Dalam penggunaan lahan untuk pertanian pangan, faktor produksi, budidaya, tersedianya air, faktor alam, faktor lingkungan harus diperhatikan.

Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan diatas, penyebaran lahan pertanian mencakup seluruh wilayah yang berada di Kota Kediri, seperti wilayah mojoroto, wilayah Kota, dan wilayah pesantren. Kawasan pertanian basah di Kota Kediri mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan No. 41/2009 tentang LP2B, "Yang dimaksud dengan LP2B ialah lahan swasembada pangan yang dilindungi dan dikembangkan secara terus menerus untuk produksi kebutuhan pokok guna menjadi swasembada pangan, keamanan dan kedaulatan rakyat. kebutuhan pokok tidak hanya padi tetapi juga kebutuhan pokok lain seperti jagung dan kentang. Oleh karena itu, lahan pangan berkelanjutan di sini meliputi lahan persawahan, padi sebagai penghasil kebutuhan pokok, dan lahan kering sebagai sumber penghasilan pangan non-padi.

Untuk menentukan LP2B digunakan teknologi Argis dan dibuatkan peta spasial dan disebarluaskan ke seluruh kelompok tani yang ada di kota Kediri agar petani mengetahui jika lahannya masuk LP2B. Dalam implementasinya, LP2B mengacu pada Perda No.8 Tahun 2019 dan UU No.41 Tahun 2009 untuk mendukung ketahanan pangan yang mencakup 7 simpul utama sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. dukungan peraturan daerah;
- b. Memahami karakteristik sumberdaya lahan pertanian;
- c. dibandingkan dengan Penentuan jenis tanah dengan sistem pengairan air dan ruang tanah;
- d. wujud kepemilikan tanah petani;
- e. faktaperubahan yang diperuntukan swasembadapangan semakin menurun;
- f. Pemisahan persil dan/atau penggunaan lahan;
- g. pentingnya pembangunan layanan informasi.

Untuk memperkuat peraturan undang-undang tentang LP2B, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang memperjelaskan fungsi dari undang-undang, khususnya dengan memberikan dukungan terhadap peraturan daerah, dan

<sup>11</sup> Siti Nur Hidayah, Gili Argenti, Gun Gun Gumilar

meningkatkan pemahaman tentang karakteristik sumber daya lahan pertanian, yang mengidentifikasi jenis tanah berdasarkan jenis pengairan dan ruang tanah, memperhatikan wujud kepemilikan lahan pertanian, mengatasi faktatentangperalihanfungsi lahan yang semakin menurun, melakukan pembagian, rencana penggunaan lahan, mengembangkan pusat-pusat informasi penting:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu lahan dapat diperuntukansebagai swasembadapanganberkelanjutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 mengenai ditetapkannya lahan pertanian dan peralihan fungsinya swasembada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah pertanian terletak di daerah yang meliputi wilayah dengan didukungnya peningkatan produksi dan keefisien produksi yang memperhatikan faktor budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat.
- b. Kawasan pertanian mempunyai potensi teknis dan penyesuaian lahan untuk swasembadapangan yang subsisten, dengan mempertimbangkan topografi, kondisi cuaca, sifat fisik, kimia dan biologi pangan yang menguntungkan untuk keberlangsungan pangan, dicapai dengan pemanfaatan lahan sebagai tanaman pangan dengan memperhatikan hasil, intensitas tanam, ketersediaan air, konservasi dan lingkungan serta kelestarian.
- c. Dalam hal ini, infrastruktur dasar seperti irigasi harus tersedia untuk mendukung lahan pertanian subsisten.

Berdasarkan pernyataan Bapak Adi, staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, LP2B harus terus ditingkatkan. Penyuluhan terkait UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No. 41 Tahun 2009 harus terus dilakukan. Selain itu, transformasi fungsi utilitas publik LP2B dapat dilakukan dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku dan rencana penggunaan lahan. Hal ini sesuai dengan RTRW Kota Kediri.<sup>12</sup>

Sama halnya dengan sebuah perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) selalu terdapat wilayah perlindungan seperti, taman nasional, area pertanian, pedesaan, kawasan industri, kota dan pusat pelayanan sebagai sistem yang mencakup unsur-unsur sumberdaya seperti manusia, sumber daya alam, pengetahuan, dan teknologi dan aspek-aspek spasial menjadi wadah yang memberikan karakteristik wilayah dalam proses penggunaan sumber daya alam (SDA) oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan diterapkannya konsep Lahan pertanian produksi pangan berkelanjutan, diharapkan lahan pertanian produksi pangan di kota Kediri tidak terus tergerus seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan non pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Kediri. Oleh karena itu di Kota Kediri telah

<sup>12</sup>Bapak Adi, "Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Kediri" (Kediri, 2023)

ditetapkan sebanyak 509,96 hektar lahan pertanian berkelanjutan dari total luas 1.441,95 hektar. Lahan pertanian berkelanjutan seluas 509,96 hektar tersebar di 3 kecamatan, sesuai dengan PERDA Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030.

Menurut penulis, upaya pemantauan peralihan penggunaan lahan yang dipimpin pemerintah telah dilakukan sesuai dengan mandat dan fungsidarimasing-masing instansi. Pemantauan yang dilakukan demi mengendalikan peralihan dari penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian oleh pejabat pemerintahan, termasuk peraturan, tata cara, pelaksanaan, perencanaan keuangan dan tinjauan ulang. Pengawasan yang dilakukan masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam masing-masing instansi pemerintahan. Alih fungsi penggunaan pertanian aktif ke pasif berdampak langsung bagi ketahanan pangan karena bersifat selamanya dan lahan pertanian yang telah diperalih fungsikan menjadi lahan pasif sulit untuk dikembalikan menjadi lahan yang produktif. penggunaan lahan pertanian sangatlah penting, Oleh karena itu, harus ada tahapan-tahapan yang berdasarkan kaidah yang tidak melanggar hukum yang berdasarkan peraturan yang berlaku. UU Penatagunaan Lahan No. 26 Tahun 2007 mengamankan untuk melindungi tanah pertanian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain peraturan sebelumnya, perlindungan tanah pertanian abadi dikaitkan dengan sejumlah peraturan lainnya, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Usaha Perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemandirian, keamanan, dan keamanan swasembadapangan. Perlindungan terhadap keberlangsungan swasembadapangan harus segera dilaksanakan are nalaju peralihan fungsi lahan semakin bertambah. Perlindungan lahan pertanian pangan harus mempertimbangkan kriteria seperti penyesuaian lahan, bangunan yang tersedia, eksploitasi lahan, kapasitas lahan dan luas lahan yang tersedia. Wawancara dengan bapak nanang resikonya sudah masuk kedalam wilayah hukum RTRW kota Kediri, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan fungsi lahan harus ada pengantar dari kementerian pertanian terutama yang berhubungan dengan persawahan.<sup>13</sup>

Pemerintah Kota Kediri harus mengambil keputusan tentang pengelolaan lahan pertanian subsisten secara terus menerus, mengacu dalam pasal 25 PERDA Kota Kediri No. 8 LP2B Tahun 2019, yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan bidang pangan berkelanjutan. subsidi, manfaat, hambatan, mekanisme perizinan, perlindungan dan diusulkan oleh pemerintah kota Kediri untuk sangat berhati-hati dalam perizinan peralihan fungsi lahan pertanian berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah kota Kediri.

#### **AKIBAT HUKUM DARI IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN YANG MASIH PRODUKTIF ATAU BERKELANJUTAN DI BPN KOTA KEDIRI?**

Peralihan fungsi lahan yang dilakukan sebenarnya menjadi perhatian bagi pemerintahan, Pada tahun 2009, berdasarkan aspek yang disebutkan dalam undang-undang di atas, Riigvolikogu menyetujui peraturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan No. 41 Tahun 2009, pada poin (a)

<sup>13</sup>Nanang Riyo Widodo “Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan, Kota Kediri” (Kediri, 2023).

ditentukan bahwa lahan pertanian subsisten merupakan bagian dari tanah. Pemberian Tuhan. Semua kuat. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf (b) mengatur bahwa Indonesia sebagai negara agraris harus menjamin kelangsungan penyediaan tanah untuk bercocok tanam tanaman pangan bagi umat manusia sebagaimana sumber lapangan kerja yang layak dan mata pencaharian yang berkelanjutan, menekankan prinsip integrasi, efisiensi dan keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, dan kemandirian. dengan menjamin kecukupan dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Huruf c menyatakan bahwa Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak dasar setiap warga negara, sehingga Negara berkewajiban menjamin kemerdekaan, keamanan, dan kedaulatan pangan. Pada poin (d), kita mengetahui pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi dan industri menyebabkan kemunduran (penurunan) kondisi lahan pertanian pangan, peralihan kegiatan dan fragmentasi, yang mengancam daya dukung kawasan dalam konservasi. makanan swasembada secara nasional. ketergantungan, keamanan dan kedaulatan; Oleh karena itu, reformasi pertanian yang berkaitan dengan pengelolaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengalihan pemanfaatan memerlukan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Hak atas lahan adalah hak fisik yang dapat beralihfungsi dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Transfer yang dapat dilakukan dengancara donasi, jual-beli, hibah, dll.berbeda dengan peralihan hak kebendaan lainnya, peralihan hak guna tanah yang dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang.

Ketika berhadapan dengan persoalan perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, maka erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Rencana Daerah Kota Kediri Tahun 2011-2030.

“Izin penggunaan ruang diatur oleh Dewan Negara dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing wilayah berdasarkan ketentuan hukum.”

Dan pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

“Penggubahan lahan irigasi menjadi penggunaan nonpertanian pada suatu daerah irigasi yang ditujukan untuk penggunaan komersial harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah provinsi, berdasarkan penyelesaian tata ruang tertentu dan ganti rugi nilainya sama dengan biaya pembangunan aliran air dan sesuai tekanan lahan irigasi baru, yang selanjutnya disesuaikan dengan peraturan daerah”.<sup>14</sup>

Juga, Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menyatakan:

“Tanah yang ditunjuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat dialihkan.”

Dengan kata lain, sesuaidengan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, ini tentang proses pelaksanaan de-pertanian. Mungkin Para pihak yang terlibat, baik

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 tahun 2001, Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Cet. I, 1982,

penggugat maupun wakil yang terlibat dalam sengketa tanah, cukup jelas tentang aturan dan tindakan apa yang harus dilakukan. 41 Tahun 2009 di Kota Kediri.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, berarti tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tentang peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian khususnya wilayah hukum Badan Pertanahan Kota/ BPN Kediri, Masyarakat mengabaikan pemerintah dan peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat masih mengabaikan hal ini karena lahan yang dikonversi adalah lahan mereka sendiri. Apa langkah-langkah untuk mengubah penggunaan lahan saya.<sup>15</sup>

Alasan tidak berlakunya aturan yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah tidak mengetahui proses aktual alihguna lahan persawahan ke lahan non-persawahan.
- b. penduduk tidak mau merespon jika asosiasi atas proses alih fungsi lahan tersebut legal dalam artian proses tersebut mengikuti aturan dengan mengikuti procedural yang sudah ditetapkan.
- c. Ada kepercayaan umum di antara pemerintah daerah bahwa sesuatu yang berkaitan dengan tanah, termasuk peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang mengeluarkan perizinanya yakni Lembaga negara Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Inilah yang menyebabkan hukum dan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat (1) tidak dapat diterapkan atau ditegakkan secara optimal. Akibatnya, proses peralihan fungsi lahan pertanian ke lahan nonpertanian tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum apabila peralihan fungsi lahan yang masuk wilayah/kawasan LP2B (lahan pertanian lestari) tidak dapat memenuhi persyaratan hukum dalam bentuk peraturan. Artinya, apabila pemohon yang tidak terpenuhi persyaratan dalam hal tersebut yang diatur oleh pemerintah dikenakan sanksi pidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Nomor 41 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Seseorang yang merubah lahan pertanian berkelanjutan yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) dapat dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.”

Pejabat negara yang berwenang memberikan perizinan peralihan fungsi lahan pertanian lestari yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit satu (1) tahun dan paling lama lima (5) tahun. Dengan denda satu tahun dan/atau sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Rp5 miliar)”. Mengenai sanksi Perda izin perubahan status tanah Nomor 1 Tahun 2012 sanksi izin perubahan status tanah, izin penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota Kediri tunduk pada ketentuan undang-undang dan kewenangan masing-masing oleh pemerintah dan pemerintah daerah ditolak oleh pemerintah kota" (pasal 109) Ayat (4) "Izin ruang yang diperoleh tanpa prosedur hukum diberikan dan/atau diperoleh batal." Pasal 109 Ayat (3) .yaitu bila ada pemohon yang tidak memuaskan. Sesuai Peraturan

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Nanang Riyo Widodo Kepala Sub Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri (Kediri, 2023)

Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Pasal 43:

1. teguran tertulis;
2. Penegakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pembekuan Izin; dan
4. Pencabutan Lisensi

Denda administrasi di atas tidak dapat membebaskan pelanggar dari pertanggungjawaban denda restitusi. Ketidapatuhan oleh pelanggar akan mengakibatkan ganti rugi administratif berwarna likuidasi atau pembersihan izin. sanksi administratif berupa penegakan negara;:

1. berhenti bekerja;
2. Perubahan lokasi usaha.
3. penghentian;
4. penyitaan properti atau alat yang dapat mengakibatkan pelanggaran; Dan;
5. Menghentikan sementara semua kegiatan.

Tindakan paksa oleh pemerintah negara bagian jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat serius terhadap manusia dan lingkungan dan tidak dapat mencegah kerusakan tersebut dengan segera, sehingga menimbulkan dampak yang semakin besar dan dengan demikian, Kerusakan lingkungan lainnya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika kehancuran tidak segera berhenti.

Pengenaan tindakan wajib oleh pemerintah negara bagian dapat diatur tanpa acuan jika pelanggaran tersebut menyebabkan bahaya yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan. Jika kerusakan tidak segera dihentikan, dampaknya lebih besar, lebih luas, dan mengakibatkan lebih banyak kerusakan. Lingkungan saat kerusakan tidak berhenti. Terkait alih fungsi lahan, menurut Pasal 31 Perda Nomor 8 Tahun 2019, baik yang bersangkutan pejabat publik maupun pejabat publik yang melakukan peralihan fungsi lahan dan melanggar peraturan LP2B:

- 1) Pengalihan tanah untuk menggantikan LP2B yang telah direkonstruksi sebagaimana yang di dimaksud dalam Pasal 30 (4) dilaksanakan berdasarkan kesesuaian lahan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a) dalam hal terjadi perubahan lahan beririgasi, sekurang-kurangnya 3 kali luas lahan;
  - b) mengubah lahan tidak beririgasi, luas tanah minimal satu kali;
  - c) terletak di kawasan regional dan memiliki akses jalan.
- 2) Pengadaan lahan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai pengganti lahan LP2B yang dicantumkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana kerja pengelolaan daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 3) Peruntukan lahan tanaman pertanian sebagai lahan pengganti sebagaimana yang di dimaksud dalam ayat (1) untuk pelaksanaannya:
  - a) konversi tanah non pertanian menjadi pertanian dalam bentuk LP2B, terutama lahan tidak terpakai dan bekas lahan hutan; dan
  - b) pengaplikasian lahan pertanian menjadi LP2B.
- 4) Pengadaan tanah pengganti LP2B yang dapat ditukar dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan penggunaan tanah pengganti oleh para petani, dan paling

utama diberikan pada petani yang tanahnya telah diperbaharui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pemerintah menyusun daftar bidang tanah yang sesuai untuk penyediaan tanah pengganti sebagaimana yang di dimaksud dalam ayat 1 dan menyimpan daftarnya di pusat data LP2B.

Dari ketentuan-ketentuan ini jelas bahwa perundang-undangan menetapkan tindakan yang dapat diambil oleh penguasa yang berwenang jika pengalihan pengadaaan tanah tidak dilakukan menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Kediri, beliau menjelaskan bahwa perubahan penamaan yang tidak sesuai dengan peraturan saat ini akan mengubah semua pemetaan yang ada, yang akan berdampak sangat buruk bagi negara Dari luas tanah yang ada di Kota Kediri, termasuk:<sup>16</sup>

1. Penurunan produksi pangan nasional.  
Akibat penggarapan lahan pertanian, produksi juga terganggu. Sulit juga untuk mencapai ketahanan pangan nasional dalam skala besar. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan akan keberlangsunganpangan semakin meningkat, akantetapi lahan pertanian justru semakin merosot.
2. Membahayakan kesetimbangan ekosistem.  
Sawah atau lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa hewan karena banyaknya populasi yang berbeda. Oleh karena itu, ketika fungsi lahan berubah, hewan kehilangan tempat tinggalnya dan dapat mengganggu cara hidup penghuninya. Selain itu, keberadaan lahan pertanian juga memanfaatkan air hujan sehingga mengurangi resiko banjir saat musim hujan.
3. Pekerja pertanian kehilangan pekerjaan.  
Buruh tani adalah orang yang tidak memiliki tanah pertanian, tetapi menawarkan pekerjaannya untuk mengolah tanah orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga jika lahan pertanian berubah fungsi dan terus menyusut, para pekerja pertanian tersebut berisiko kehilangan mata pencaharian.
4. Harga makanan panganmeningkat.  
Ketika produksi pertanian menurun, tentu lebih sulit menemukan bahan makanan di pasaran. Tentu saja hal ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi produsen dan pedagang. Jadi jangan heran jika makanan tersebut naik.

Dari uraian di atas dapat diketahui pengaruh perubahan lahan pertanian terhadap perekonomian masyarakat kota Kediri. Di sisi lain, pembangunan kawasan perkotaan yang direncanakan biasanya selalu menghasilkan akuisisi lahan oleh petani pedesaan kecil dan/atau perekonomian kumuh yang lemah. Dengan demikian, penataan ruang selalu berimplikasi atau memprovokasi penggusuran populasi tertentu. Pembebasan tanah memiliki dampak sosial ekonomi dan organisasi negatif jangka pendek dan jangka panjang daripada gangguan penggusuran kelompok, yang berarti bahwa perencanaan lokal dengan fenomena ini tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya mengubah atau mengganti masalah Anda. dengan masalah lain. Inilah saatnya mensosialisasikan kepada pendudukakan perlunya lahan pertanian dan dampak yang disebabkan pembaharuan lahan pertanian untuk menyadarkan masyarakat, akan pentingnya potensi lahan pertanian kota Kediri, kasihan bagi

<sup>16</sup>Adi dinas KetahananPangan dan Pertanian Kota Kediri (Kediri,2023)

masyarakat kota Kediri. untuk tetap mengelola lahan pertanian. Karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi di kota Kediri kedepannya. Pentingnya kerjasama antara masyarakat, petani dan pemerintah kota Kediri untuk mencegah peralihanfungsi lahan pertanian. Karena Kota Kediri tidak akan berguna untuk memberikan fasilitas kepada dunia pertanian jika tidak didukung oleh rakyat dan para pemilik tanah.

Pemberdayaan dan perlindungan Petani diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Pangan dan Tanah Perdesaan Nomor 41 Tahun 2009 harus dibuat. melalui izin mendirikan bangunan. Menghubungi masyarakat secara langsung.<sup>17</sup>

Menurut penulis, pengaturan pertukaran tanah yang berlaku yang dilaksanakan oleh otoritas negara telah memenuhi prinsip dan tugasnya. Kontrol khusus untuk memantau peralihan fungsi lahan dari penggunaan nonpertanian oleh otoritas publik yang terlibat dalam LP2B melalui proses yang sesuai di RTRW Kota Kediri baik berupa program maupun kebijakan alih fungsi lahan. untuk kegiatan yang berhubungan dengan lahan pertanian. Langkah-langkah harus diambil untuk mencegah konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Saat ini ada harapan agar pelaksanaan perintah yang dibuat oleh pihak berwenang terus ditingkatkan atau diperluas, agar lahan pertanian yang sudah menjadi areal LP2B tidak digunakan untuk peruntukan lain. Jika lahan pertanian sudah terkonversi, lahan pertanian yang dikonversi harus diganti.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Penetapanperaturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Kediri hanya mencapai proses identifikasi lahan, sehingga luas lahan pertanian lestari sekitar 509,69 ha yang merupakanlahanbasah (sawah) dan lahan kering yang tersebar di 3 kecamatan di kotakediri. Kegiatan pencatatanini dilakukan untukmengidentifikasi potensi lahan dan permasalahan yang timbul dari peralihanfungsi lahan dengan menggunakan peraturan tata ruang dan wilayah RTRW Kota Kediri tahun 2011-2030. Mekanisme peralihanfungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Terjadinya perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh beberapa hal seperti:
  - a. Peralihan Kepentinga Umum Pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk menyediakan tanah untuk digunakan dengan memberikan ganti rugi yang wajar dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan lahan bagi pembangunan infrastruktur kepentingan umum
  - b. Pengalihan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk Pemukiman dan Perumahan Setiap mekanisme atau prosedur untuk mengajukan konversi lahan LP2B menjadi lahan nonpertanian memang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Pemilik tanah harus memiliki perizinan Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT yang diajukan ke BPN kotakediri.

<sup>17</sup> “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (2013).

2. Peraturan yang diatur oleh pemerintah daerah Kota Kediri sejalan dengan UU Pokok Pertanian dan ketentuan RTRW Kota Kediri dan Peraturan Daerah tentang Konversi Lahan Pertanian Kota Kediri menjadi Permukiman. Sanksi alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan melalui perizinan, pengelolaan dan pengawasan, dan peralihan fungsi lahan berupa sanksi administratif. Pemerintah daerah Kota Kediri hendaknya mengkaji tentang peraturan perizinan pengembangan lahan, khususnya untuk kebutuhan pemukiman di Kota Kediri. Peraturan tata ruang dan wilayah (RTRW) harus diperkuat agar peralihan fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Penerapan aturan konservasi lahan pertanian secara konsisten, perlu adanya sosialisasi undang-undang konversi lahan pertanian, dan tindak dengan tegas terhadap pelanggaran konversi lahan diperlukan.

### **Saran**

1. Penanggulangan Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian memerlukan strategi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sebagai portal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (analisa sasaran) peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi antar aktor juga diperlukan untuk menekan laju konversi lahan. Kantor Pertanahan Kota Kediri adalah otoritas yang mengeluarkan izin konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian hendaknya melakukan pengawasan atau pengawasan yang maksimal untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Implementasi, Mengingat masih tingginya kejadian alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan alih fungsi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Konservasi Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dalam hal ini, diperlukan langkah yang lebih proaktif bagi instansi terkait seperti BPN dan Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
2. peraturan peralihan fungsi lahan pertanian yang berlaku di negara manapun, salah satunya Indonesia, dengan tujuan untuk mengelola tersedianya lahan pertanian, memastikan supaya lahan pertanian tetap seimbang, tidak tertekan, pada dasarnya alih fungsi lahan terjadi pada zaman dahulu kala. kali dan dimaksudkan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan demikian, peralihan fungsi lahan pertanian di sini dapat mencakup perbuatan untuk dapat meningkatkan fungsi dan efisiensi tanah pertanian menjadi tanah yang sama, atau perbuatan mengubah/mengalihkan fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, untuk beberapa di antaranya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kondisi pertanian. Itu dapat mengubah negara, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara individu dan kelompok.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- I Made Arya Utama, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan, Djumali, Surabaya, 1985.
- Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

- mf.anita widya handari”implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten magelang”2012 Tesis  
<https://core.ac.uk/download/pdf/11736142.pdf>
- Mishabul Munir. 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Petani. Skripsi. Universitas Muhammadiyah malang
- Novita Dinaryanti, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, dikutip dalam skripsi akbar afrizal universitas Muhammadiyah mataram, 2022
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, dikutip dalam skripsi akbar afrizal universitas Muhammadiyah mataram, 2022
- Risna Diani, Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2016.
- Siti Nur Hidayah, Gili Argenti, Gun Gun Gumilar “PENERAPAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN BEKASI” <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan) Jurnal Manajemen Agribisnis.
- M. Hosen, Permono dan Rosmidah, Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum, Universitas Jambi Vol. XIII, No.2 Desember 2019.
- Muh Iqbal dan Sumaryanto. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 2007.
- Nurma Kumala Dewi, Iwan Rudiarto, Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian
- Suwitno Y. Imran. Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum Dan Lingkungan, 2013.
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.